



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

BENDA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa ragam budaya memiliki arti penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
 - b. bahwa Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya merupakan salah satu upaya bagi pelestarian budaya yang ada di wilayah kota Banjarmasin;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
DAN
WALIKOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya dibidang Pariwisata;
6. Benda Cagar Budaya adalah
 - a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun atau mewakili masanya.
 - b. Benda-benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
7. Cagar Budaya adalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b yang merupakan peninggalan kebudayaan.

**BAB II
TUJUAN DAN LINGKUP**

Pasal 2

Perlindungan cagar budaya bertujuan untuk melindungi, memelihara, dan melestarikan serta memajukan kebudayaan Masyarakat.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi benda cagar budaya yang terdapat di Kota Banjarmasin.

BAB III
PENGUASAAN, PEMILIKAN, PEMELIHARAAN/PELESTARIAN
DAN INVENTARISASI

Bagian Pertama
Penguasaan dan Pemilikan

Pasal 4

- (1) Semua benda cagar budaya dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarmasin
- (2) Penguasaan cagar budaya tersebut meliputi benda-benda cagar budaya yang terdapat diwilayah hukum Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 benda cagar budaya karena nilai, sifat, jumlah dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan perlu dilestarikan dan dilindungi oleh Pemerintah kota Banjarmasin.
- (2) Ketentuan mengenai benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Benda cagar budaya dapat saja dimiliki oleh setiap orang dengan memperhatikan fungsinya dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah benda cagar budaya yang :
 - a. dimiliki atau dikuasai orang perorang secara turun temurun atau merupakan warisan;
 - b. jumlah dan jenisnya terbatas sebagian dimiliki masyarakat dan dilindungi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 7

- (1) Pengalihan pemilikan benda cagar budaya yang dimiliki oleh orang perorang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan imbalan yang wajar.
- (3) Ketentuan mengenai pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pemeliharaan, Pelestarian dan Inventarisasi

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib memelihara kelestariannya.
- (2) Terhadap benda cagar budaya yang tidak dikuasai oleh orang perorang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pemeliharaan dan pelestariannya.

Pasal 9

Terhadap benda-benda cagar budaya yang ada dilakukan inventarisasi.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Terhadap benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) tidak untuk kepentingan pribadi/golongan dan bertentangan dengan upaya perlindungan.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 31 Agustus 2009

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 14 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2009 NOMOR 21

Pasal 11

Pemerintah dapat menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut.
 - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang dengan sengaja merusak benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7) pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini setiap orang yang mengetahui bahwa ia memiliki/memanfaatkan benda cagar budaya wajib mendaftarkan kepada pemerintah Kota Banjarmasin.